

### LAPORAN KEGIATAN LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN **DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM** KABUPATEN SUKOHARJO **TAHUN 2021**



- Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara sederhana;
- Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat, terbatas dan rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum serta didasarkan pada hasil Pengujian Konsekuensi.

#### TUJUAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo;
- mendorong partisipasi masyarakat dalam prose pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupate Sukoharjo;
  - meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya berpartisipasi dalam Pemilu;
  - ewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan bupaten Sukoharjo secara transparan, efektif dan e untabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
    - ngkatkan pengelolaan dan layanan Info ungan KPU Kabupaten Sukoharjo secara berk pelaksanaan ayanan Informasi n KPU Kabupaten Sukoharjo.

### **KOMISI PEMILIHAN UMUM** KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. Diponegoro 41b Joho, Sukoharjo

#### A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang. Hak memperoleh informasi adalah hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 f disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari dan memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, selain informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, Kepatutan dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo sebagai salah satu badan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan KPU berkewajiban menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. KPU Kabupaten Sukoharjo juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

Oleh karena itu KPU Kabupaten Sukoharjo telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Nomor: 26/PP.06-Kpt/3311/KPU-Kab/II/2020 tanggal 26 Februari 2021 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Standart Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, PPID KPU Kabupaten Sukoharjo bertugas menyediakan, menerbitkan dan melayani permintaan

informasi publik yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Sukoharjo.

Tata cara Pengajuan permohonan informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

- 1. Pemohon informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU Kabupaten Sukoharjo melalui PPID, baik langsung datang maupun tidak langsung dengan melalui Faksimili, Telepon, Surat, Surat Elektronik maupun Laman PPID.
- 2. Pemohon informasi menuliskan nama, Nomor telepon/ Handphone, email, alamat, subyek/ jenis informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta, bentuk informasi yang diminta dengan cara penyampaian informasi yang diinginkan dalam formulir permohonan informasi, pemohon informasi juga harus melampirkan foto copy kartu identitas yang masih berlaku.
- 3. Desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku informasi.
- 4. Desk pelayanan menyerahkan tanda bukti permohonan informasi kepada pemohon informasi berupa nomor formulir permohonan informasi.

Desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat. Untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta, Desk Pelayanan menyarankan pemohon informasi untuk membuka website resmi KPU Kabupaten Sukoharjo: <a href="https://www.kab-sukoharjo.kpu.go.id">www.kab-sukoharjo.kpu.go.id</a>.

Untuk jenis informasi lainnya, PPID akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak memenuhi dengan disertai alasan, dalam hal informasi umum PPID memiliki wasktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan.

Informasi yang disediakan meliputi:

- 1. Informasi setiap saat
- 2. Informasi secara berkala
- 3. Informasi yang bersifat serta merta
- 4. Informasi lainnya.

### B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.

1. Sarana dan Prasarana.

Pelayanan informasi publik diselenggarakan oleh PPID yang dibentuk KPU Kabupaten Sukoharjo guna mempermudah pelayanan informasi publik, pelayanan dilakukan melalui berbagai saluran yaitu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo, melalui email kpukabsukoharjo@gmail.com/ kab\_sukoharjo.kpu.go.id, surat, telp/fax ataupun melalui E-PPID.

Pemohon informasi publik yang datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo akan mendapatkan formulir Permohonan Informasi Publik untuk diisi dan diajukan ke PPID, selain dengan cara permohonan manual, pemohon informasi publik dapat pula memanfaatkan fasilitas E-PPID KPU kabupaten Sukoharjo dalam rangka meminta informasi yang dikuasai KPU Kabupaten Sukoharjo.


Layanan E-PPID KPU Kabupaten Sukoharjo ini adalah fasilitas baru yang disediakan dalam rangka memudahkan pemohon informasi publik agar pemohon juga tidak perlu datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, dengan menggunakan saluran internet untuk berkomunikasi dengan PPID.

Sebagai badan publik KPU Kabupaten Sukoharjo juga menyediakan informasi yang dapat diakses publik tanpa harus memohon atau datang ke Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo, informasi ini dapat diakses di website KPU Kabupaten Sukoharjo di www.kab-sukoharjo.kpu.go.id

#### 2. Sumber Daya Manusia.

Sumber Daya Manusia dalam rangka pengelolaan Informasi Publik di KPU Kabupaten Sukoharjo terbagi secara lengkap sebagai berikut:

#### STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI KPU KABUPATEN SUKOHARJO



#### **NAMA-NAMA**

## PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

#### a. Pembina

Ketua KPU Kabupaten Sukoharjo : NURIL HUDA, SHI, MH

#### b. Tim Pertimbangan

Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo :1. SUCI HANDAYANI, SE

2. ITA EFIYATI, SH

3. CECEP CHOIRUL SHOLEH, S.Ag

4. SYAKBANI EKO RAHARJO, S.Pt

#### c. Atasan PPID

Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo: SUHADI, SH, MM

#### d. PPID

Kasubbag Teknis dan Hupmas : BOEDI SULISTYO, SE, MM

#### e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

Staf Subbag Teknis dan Hupmas
 Staf Subbag Umum
 AGUNG SISWANTO, SE, M.Si
 ADHI GINANJAR MULIA, SH
 Staf Subbag Hukum
 ANTON PRAPTONO, SH
 Staf Subbag Program dan Data
 NOVI ANDARI, SE, MM

5. Staf Subbag Program dan Data :WAHYU WIJAYANTO,S.Ab,MA

#### f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

1. Staf Subbagian Umum : ANDHY YUNIANTO, SH, MM

2. Staf Subbagian Umum : SUSI WAHYU S, SE, MM

3. Staf Subbagian Program dan Data: M. BUDI NUR R, S.Sos, M.Si

4. Staf Subbagian Umum : SRI PURWANTI

5. Staf Subbagian Hukum : ADE YOSVITA M. A.Md

6. Staf Subbagian Hukum : SATRIO FEBRIANTO P, SH

# URAIAN TUGAS DAN KEWENANGAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Adapun uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

#### a. Pembina

- 1) Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 2) Menetapkan kepututusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 3) Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi Komisioner KPU Kabupaten Sukoharjo:

Berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo.

#### c. Atasan PPID

- 1) Memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 2) Menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 3) Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 4) Memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan peraturan perundangan.

#### d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

- Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 2) Menghimpun informasi publik dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 3) Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;

- 4) Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
- 5) Membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- 6) Menyimpan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan PPID
- 7) Membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala 3 (tiga) bulan sekali maupun sewaktu-waktu kepada atasan PPID.
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
  - 1) Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
  - 2) Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
  - 3) Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo;
- f. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
  Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan
  Dokumentasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
  Kabupaten Sukoharjo.

#### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SUKOHARJO

#### A. PENDAHULUAN

- 1. Layanan data dan informasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Sukoharjo sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan permohonan oleh masyarakat.
- 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disiapkan baik untuk kebutuhan secara internal di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo maupun untuk memenuhi layanan permintaan informasi public dari masyarakat.
- 3. Standar operasional prosedur yang disiapkan yaitu mulai pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga penyerahannya kepada pemohon diharapkan menjadi acuan dan pedoman dalam memenuhi data dan informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memenuhi permohonan informasi public oleh masyarakat.

#### B. TUJUAN

Menyusun dan menetapkan standar operasional prosedur dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang telah dikuasai olehmasing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Sukoharjo, sehingga dapat menjadi informasi publik yang siap diumumkan dan diakses oleh masyarakat.

#### C. PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN PROSEDUR DI KPU KABUPATEN SUKOHARJO

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi terhadap kategori informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan kategori informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi PemilihanUmum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Masing-masing tahap mencakup kegiatan yang meliputi:

1. PPID untuk mendapatkan data dan informasi yang telah dikuasai memohon persetujuan Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo selaku atasan PPID untuk meminta kepada Sub bagian melalui Desk PPID di masing-masing Kasubag untuk mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang telah dikuasai sesuai tugas pokok dan fungsinya;

#### 2. Desk PPID di masing-masing Sub Bagian segera melakukan;

- a) Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai dengan bidang masingmasing;
- b) Mengolah data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya;
- c) Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
- d) Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya kepada Kepala Sub. Bagian untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebihlanjut.

# 3. Tim Penghubung/Kepala Sub Bagian di masing-masing Bagian segera melakukan:

- a) Mengumpulkan, dan mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya yang diterima dari staf di masing-masing Sub. Bagian;
- b) Melakukan kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya;
- c) Mendokumentasikan data dan informasi yang telah dikuasainya sesuai klasifikasinya dalam format Pdf;
- d) Melaporkan dan menyerahkan data dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya untuk dilakukan kajian dan persetujuan lebih lanjut kepada Pembina melalui atasan langsung PPID.

#### 4. Atasan PPID KPU Kabupaten Sukoharjo;

Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian, segera melakukan:

- a) Memverifikasi kajian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub. Bagian. Verifikasi dalam bentuk kegiatan pemeriksaan ulang atas kebenaran data dan informasi yang hendak disampaikan disampaikan memastikan adanya kesesuaian antara data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat dengan dokumen pendukung yang berkaitan;
- b) Memilih dan memilah semua data dan informasi tersebut yang dapat diumumkan/diakses dan yang dikecualikan berdasarkan masukan PPID;
- c) Menyerahkan kepada Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo untuk dilakukan otentifikasi dan persetujuan.

#### 5. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

Memberikan masukan dan informasi kepada Pembina PPID berkaitan dengan pengumpulan, klasifikasi dan telaah data yang dikumpulkan secara internal dan nilai strategis dari informasi yang diberikan kepada eksternal bagi KPU Kabupaten Sukoharjo.

#### 6. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo;

Setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya serta hasil verifikasi akhir oleh Atasan PPID/Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo, kemudian melakukan:

- a) Membahas bersama anggota KPU Kabupaten Sukoharjo akan hasil verifikasi dengan melakukan otentifikasi. Kegiatan otentifikasi merupakan kegiatan pemeriksaan atas ke-sahan data dan informasi yang hendak disampaikan kepada masyarakat. Serta pemeriksaan atas status final data dan informasi dari sisi proses;
- b) Menyerahkan hasil verifikasi dan otentifikasi kepada PPID melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sukoharjo untuk segera dapat diakses oleh publik sesuai mekanisme standar operasional prosedur data dan informasi secara langsung atau tidak langsung.

# 7. PPID setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Pembina PPID KPU Kabupaten Sukoharjo segera dilakukan:

- a) Mencatat dalam Buku Register Dokumentasi Data dan Informasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya;
- b) Menyimpan data dan informasi yang telah dikuasai dan siap diakses sesuai klasifikasinya tersebut dalam dokumentasi yang rapi dan baik;
- c) Segera menyiapkan data dan informasi untuk dapat diakses masyarakat melalui Perpustakaan atau PIM atau situs web.

#### 8. Alur Permohonan Informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo;

- a) Pemohon informasi mengajukan permohonan dengan cara datang langsung atau melalui faksimili atau telepon atau surat atau surat elektronik;
- b) Alamat pelayanan informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo adalah Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo Jawa Tengah, Nomor Telepon (0271) 592619, 592761, Fax. (0271) 592761.
- c) Pemohon mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh PPID mengenai nama, tujuan penggunaan data dan identitas lainnya yang sesuai dengan KTP atau Paspor atau SIM atau KK dll;
- d) Formulir permohonan juga dapat didownload di www.kpud-sukoharjokab.go.id;
- e) Desk PPID melakukan verifikasi terhadap kategori data yang dimohonkan oleh pemohon. Apabila termasuk data yang sudah TERSEDIA atau BISA DIAKSES PUBLIK, maka Desk dapat langsung memberikan atas persetujuan PPID.
- f) Desk PPID memberikan informasi kepada pemohon berikatan bahwa data yang dimohon merupakan informasi yang dikecualikan dari akses publik dengan menunjukkan surat keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo;
- g) Jangka waktu dalam memberikan balasan adalah 10 (sepuluh) hari kerja terhitung saat diterimanya permohonan atau dapat diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja. Perpanjangan dilakukan secara tertulis;
- h) Dalam hal permohonan dimintakan secara hardcopy, biaya kopiannya dibebankan kepada pemohon;

## 9. Alur Penanganan Keberatan terhadap Pelayanan Informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo;

- a) Pemohon informasi dapat mengajukan keberatan dengan cara datang langsung atau melalui faksimili atau telepon atau surat atau surat elektronik;
- Alamat pengajuan keberatan terhadap pelayanan informasi di KPU Kabupaten Sukoharjo adalah Jln. Diponegoro No. 41b Sukoharjo Jawa Tengah, Nomor Telepon (0271) 592619, 592761, Fax. (0271) 592761;
- c) Pemohon mengisi formulir pengajuan keberatan yang telah disediakan oleh PPID mengenai nama dan data atau identitas lainnya yang sesuai dengan KTP atau Paspor atau SIM atau KK dll;
- d) Formulir pengajuan keberatan juga dapat didownload www.kab-sukoharjo.kpu.go.id;
- e) Desk PPID menyampaikan formulir keberatan yang telah diisi oleh pemohon kepada PPID, selanjutnya PPID menyampaikan kepada atasan PPID untuk menjawab keberatan tersebut;
- f) Desk PPID menyampaikan surat jawaban tersebut kepada pemohon dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan keberatan;

#### 10. Alur Beracara di Komisi Informasi;

- a) Apabila ada sengketa yang disebabkan karena permohonan informasi di Komisi Informasi, maka atasan PPID yang bertugas menghadiri sidang- sidang di Komisi Informasi;
- b) Jika atasan PPID berhalangan hadir, maka dapat diwakilkan kepada PPID dan/atau pejabat lainnya yang berkaitan dengan informasi yang disengketakan di Komisi Informasi;

#### 11. Anggaran.

Seluruh pembiayaan PPID bersumber dari DIPA KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

#### D. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI.

1. Tabel Permohonan Pelayanan Informasi yang dipenuhi pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

NO	TANGGAL	NAMA PEMOHON	INFORMASI YANG DIPERLUKAN	KETERAN GAN	
1.	9 Maret 2021	Perdana Dewi Wardhani	<ol> <li>Data Pemilih di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Jenis Kelamin pada PILEG 2009 dan 2014.</li> <li>Data Pengguna hak pilih pada PILEG 2009 dan 2014 berdasarkan jenis kelamin.</li> </ol>	DIPENUHI	
2.	22 Juni 2021	Langgeng	Rekapitulasi Perolehan Suara Hasil Pemilu Tahun 2014 dan Tahun 2019 serta hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2020	DIPENUHI	
3.	8 Juli 2021	Shanandra Agna Ghasani	<ol> <li>daftar pemilih /jumlah pemilih Kabupaten Sukoharjo pada Pemilihan Bupati Sukoharjo Tahun 2020</li> <li>Daftar Pemilih Tetap/jumlah pemilih di Desa Daleman pada pemilihan Bupati Sukoharjo. (diperlukan pula mengenai jenis kelamin pemilih dan usia pemilih)</li> </ol>	DIPENUHI	
4.	28 Agustus 2021	Bimo Adi Nugroho	Laporan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Hj. Etik Suryani, SE, MM dan Drs. H. Agus Santosa.	DIPENUHI	
LIHANU					

5.	30 September 2021	Shanandra Agna Ghasani	1. DPT Kecamatan Nguter (Tiap Kelurahan) pada pilihan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 2. Data Pengguna Hak Pilih di Kelurahan Daleman pada Pemilihan Bupati Sukoharjo Tahun 2020 beserta rincian usia pengguna hak pilih 3. Data Jumlah suara sah dan tidak sah di Kelurahan Daleman pada Pemilihan Bupati Sukoharjo Tahun 2020
6.	7 Oktober 2021	Shanandra Agna Ghasani	Rekapitulasi jumlah suara sah dan tidak sah Kelurahan Baran dan Kelurahan Jangglengan (Kecamatan Nguter) pada Pemiihan Bupati Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.
7.	21 Desember 2021	DPC PDIP Kab. Sukoharjo	Data Perolehan Suara Pemilu DIPENUHI Legislatif Tahun 2019.

### 2. Tabel Pemohon Informasi Publik Tahun 2021:

NO	BULAN	JUMLAH PEMOHON YANG DIPENUHI	JUMLAH PEMOHON YANG DI TOLAK	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Januari		1	
2	Pebruari	A W. M.	100	-1
3	Maret	LV In V		DIPENUHI
4	April	-	-	
5	Mei	-	-	
6	Juni	1	-	DIPENUHI

	JUMLAH	7	0.04	7
12	Desember	1/	I JABY I	DIPENUHI
11	Nopember	W-77	1707	len-
10	Oktober	1	-	DIPENUHI
9	September	1	-	DIPENUHI
8	Agustus	1	-	DIPENUHI
7	Juli	1	-	DIPENUHI

#### 3. Rekapitulasi pengunjung E PPID KPU Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021



#### E. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.

Selama Tahun 2021 PPID KPU Kabupaten Sukoharjo dalam hal memberikan pelayanan terhadap pemohon PPID, tidak terjadi sengketa atau permasalahan.

#### F. KENDALA-KENDALA.

Di dalam pelaksanaan pengelolaan PPID di KPU Kabupaten Sukoharjo, kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Migrasi dari web lama www.kpud-sukoharjokab.go.id ke web baru www.kab-sukoharjo.kpu.go.id cukup memakan waktu yang lama karena harus diulang dari awal ini disebabkan berbedanya tata letak setiap menu dan sub menu jadi perlu disesuaikan dengan tamplate web yang baru.

#### G. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.

Untuk kendala tersebut maka ditugaskan staf khusus untuk menangani migrasi web tersebut sehingga dapat selesai sesuai dengan target yang telah dibuat.

#### H. PENUTUP.

Laporan Pelaksaan Tugas ini menyajikan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2021.

Selanjutnya KPU Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan kegiatan pelayanan PPID sebagaimana yang tertuang dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh KPU RI maupun KPU Provinsi Jawa Tengah untuk kemajuan dalam hal pelayanan dan pengelolaan PPID KPU Kabupaten Sukoharjo.

Demikian laporan ini dibuat sebagai salah satu pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Sukoharjo selama Tahun 2021 dan selanjutnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoharjo, 3 Januari 2022.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO

NURIL MUDA, SHI., M.H.

SUKOHARJO